



Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Penuntut Umum Melalui Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Palopo

St Nurdaliah¹, Mulyati Pawennei², & Hasbuddin Khalid²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia¹

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: hasbuddin.khalid@umi.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis landasan hukum serta faktor apa saja yang memengaruhi penyelesaian perkara pidana melalui penerapan Restorative Justice di kejaksaan negeri palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) landasan hukum penerapan konsep Restorative Justice di indonesia terdapat pada Pasal 364,373,379,384,407,483 KUHP, KUHPA Pasal 205, serta Perja No. 15 Tahun 2020, selanjutnya kejarri palopo menggunakan Perja No. 15 Tahun 2020 sebagai landasan hukum penerapan konsep Restorative Justice di wilayah hukumnya. (2) Adapun faktor yang memengaruhi terjadinya penerapan Restorative Justice di kejarri palopo, terdapat pada faktor budaya hukum masyarakat kota palopo yang sangat menjunjung budaya kebersamaan serta kepedulian satu sama lain, selanjutnya faktor sturktur hukum dengan nilai budaya hukum masyarakat kota palopo yang erat dengan kebersamaan serta kepedulian yang tinggi jaksa wajib untuk menggali nilai-nilai budaya tersebut dengan menggunakan Restorative Justice sebagai konsep penyelesaian perkara di wilayah hukum kejaksaan negeri palopo.

Kata Kunci: Perkara Pidana; Penuntut Umum; Restorative Justice

ABSTRACT

The research objective is to analyze the legal basis and what factors influence the settlement of criminal cases through the application of Restorative Justice at the Palopo state prosecutor's office. The type of research used is empirical normative legal research. The results of the study show that (1) the legal basis for applying the concept of Restorative Justice in Indonesia is contained in Articles 364,373,379,384,407,483 of the Criminal Code, Article 205 of the Criminal Procedure Code, and Perja No. 15 of 2020, then pursue Palopo using Perja No. 15 of 2020 as the legal basis for implementing the concept of Restorative Justice in its jurisdiction. (2) The factors that influence the implementation of Restorative Justice in the Palopo court are found in the legal culture factor of the Palopo city community which really upholds a culture of togetherness and concern for one another, then the legal structure factor with the legal cultural values of the Palopo city community which is close to togetherness and High concern that prosecutors are obliged to explore these cultural values by using Restorative Justice as a concept for settling cases in the jurisdiction of the Palopo District Prosecutor's Office.

Keywords: Criminal Case; Public Prosecutor; restorative justice

PENDAHULUAN

Restorative justice atau sering diartikan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu bentuk pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan beberapa pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini lebih menitik beratkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Gagasan keadilan Restoratif semakin mengemuka untuk diterapkan dalam proses penegakan hukum saat ini merupakan jawaban atas berbagai kekecewaan dan kegemasan menyaksikan penegakan hukum selama ini, yang belum juga merefleksikan asas keadilan sebagai tujuan hukum. Restorative justice memandang bahwa kejahatan tidak semata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan menempatkan sebuah kejahatan sebagai suatu gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial. Fokus penyelesaiannya tidak diarahkan untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan pada pulihnya hubungan-hubungan sosial dan keadilan masyarakat yang rusak akibat kejahatan (Rayahu, Rahman & Qamar, 2022).

Dalam penerapan *Restorative Justice* memberikan kesempatan bagi pelaku dan korban untuk ikut berpartisipasi pada masyarakat dengan cara para pihak yang berkaitan dengan tindak pidana baik pelaku, korban maupun pihak lain duduk bersama untuk memecahkan masalah dan memikirkan cara mengatasi akibat yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Dalam penerapannya sendiri memang tidak dapat dilakukan langsung pada setiap tindak pidana yang terjadi, perlu adanya suatu pertimbangan dan penelaahan untuk menilai bahwa suatu tindak pidana itu dapat diterapkan *Restorative Justice* atau tidak (Djanggih, Syam & Gunawan, 2023).

Data yang dikeluarkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listtyo Sigit Prabowo, sepanjang 2021 telah dilaksanakan penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* sebanyak 11.811 perkara di antaranya 11.755 perkara di Polda dan 56 perkara di Bareskrim. Dengan kata lain mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 28,3% atau 9.199 perkara. Sedangkan target *Restorative Justice* tambahnya, yang ditetapkan pada tahun 2020 sejumlah 22.543 yaitu 10% dari jumlah korespondensi pada tahun 2021 sejumlah 222.543. Sedangkan dari pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian sebuah perkara sejak tahun 2020 hingga awal maret 2020, sudah lebih dari 823 kasus.

Dalam restorative justice metode yang dipakai adalah musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, ditambah wakil masyarakat yang diharapkan dapat mewakili lingkungan di mana tindak pidana dengan dengan pelaku anak tersebut terjadi. Dengan adanya dukungan dari lingkungan setempat untuk menyelesaikan masalah di luar system peradilan anak diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak bersifat punitif, namun tetap mengedepankan kepentingan dan tanggungjawab dari anak pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat (Baharuddin, Rahman & Kamal, 2022).

Adapun dasar hukum *Restorative Justice* yang digunakan oleh instansi aparat penegak hukum di indonesia untuk menyelesaikan suatu perkara yakni: Pasal 310 KUHP, Pasal 205 KUHP, Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Nota kesepatakan oleh oleh Ketua MA,

Menteri Kemnuk HAM, Jaksa Agung, Kapolri dengan penetapan, SKB No. 131/KMA/SKB/X/2012, No. M.HH-07.HM.03.12 Tahun 2012, No. Kep-06/E/EJP/10/2012, No. B/39/X/2012 Tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan R *Restorative Justice*, selanjutnya demi menjalankan SKB tersebut diatas maka dibuatlah peraturan pelaksanaan dalam bentuk SK seperti halnya, SK No. 301 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan, Perkap No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Perja No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice* adalah perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 384, 407, dan 483 KUHP. Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp. 2,5 Juta. Selain itu perkara tindak pidana ringan, penyelesaian dengan *Restorative Justice* juga dapat diterapkan pada perkara pidana seperti, tindak pidana anak, tindak pidana perempuan yang berhadapan dengan hukum, tindak pidana narkoba, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, serta tindak pidana lalu lintas.

Dasar hukum *Restorative Justice* diatas dalam perkembangannya dalam dunia keilmuan hukum masih menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, terkait kekuatan kepastian hukum dari konsep *Restorative Justice* di Indonesia, sebab di dalam KUHP dan KUHPA penerapan *Restorative Justice* tidak diatur hanya saja penafsiran akan pasal-pasal dalam peraturan tersebut yang dipersamakan dengan konsep *Restorative Justice* sedangkan kekeliruan terbesar oleh aparat penegak hukum kita di Indonesia yang menafsirkan demikian (Syukur, Badaru & Baharuddin, 2021). Lalu dengan hadirnya peraturan pelaksanaan dari SKB aparat penegak hukum di Indonesia menimbulkan kekeliruan tersendiri oleh aparat penegak hukum dalam hal penerapannya.

Polisi Republik Indonesia (Polri) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UURI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Polri memelihara keamanan dalam negeri, dalam menjalankan tugasnya tersebut Polri wajib selalu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum negara. Polri dituntut melaksanakan tugas dan fungsinya dengan adil dan bijaksana, sehingga mampu mewujudkan keamanan dan ketentraman (Hariyanto, 2019).

Fungsi kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri serta untuk menjadikan kehidupan di masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai, dan sejahtera (Djanggih & Ahmad, 2017). Fungsi Polri terkait dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan dalam pasal 2 UURI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Polri terus melakukan upaya untuk meningkatkan kinerjanya sesuai

dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat (Arif, 2021). Salah satu bentuk upaya yang dilakukan Polri adalah dengan meningkatkan kinerja Polri berupa profesionalisme dalam penegakan hukum. Namun kenyataannya di lapangan yang terjadi adalah Polri banyak menerima keluhan dan kritik dari masyarakat tentang praktik penegakan hukum yang lebih mengedepankan pendekatan retributif (*retributive justice*). Pendekatan retributif merupakan tindakan penegakan hukum yang mengutamakan pada adanya pembalasan atau penjatuhan sanksi atas tindakan yang terjadi dengan memberikan hukuman yang ditujukan untuk membalas perbuatan kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku, namun tidak menjamin akan terpenuhinya keadilan bagi para pihak yang terlibat.

Olehnya itu Polri sebagai penegak hukum tentunya wajib untuk mempertimbangan konsep diatas sebagai manifestasi konsep Polri untuk mewujudkan citanya dalam membawa instansi Polri ke arah Transformasi menuju Polri yang *Prediktif, Responsibilitas* dan *Transparansi* berkeadilan (PRESISI). Dalam penjabarannya, pretiktif dimaknai sebagai pemolisian *prediktif* atau *predictive policing* yang mengedepankan kemampuan Polri untuk memprediksi situasi dan kondisi yang menjadi isu dan permasalahan serta potensi gangguan kamtibmas. Sedangkan *Responsibilitas* dimaknai sebagai rasa tanggungjawab yang diwujudkan dalam ucapan sikap, prilaku, dan *responsive* dalam melaksanakan tugas, yang secara keseluruhan ditujukan untuk menjamin kepentingan dan harapan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Sedangkan *transparansi berkeadilan* dimaknai sebagai realisasi dari prinsip cara berfikir dan system yang terbuka, akutabel, humanis, dan mudah untuk diawasi. Sederhananya kewenangan polri wajib untuk menjunjung hukum diatas segalanya, sehingga menjadi pertanyaan kemudian apabila polri tetap memberlakukan konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara-perkara tindak pidana.

Permasalahan yang muncul adalah telah terpenuhinya unsur-unsur pidana apabila dihadapkan dengan penyelesaian masalah melalui pendekatan *restorative justice* mana yang didahulukan atau dikesampingkan, apakah yuridis formal yang berlandaskan pada kepastian hukum (*rechtzekerheid*) atau rasa keadilan yang dianut oleh masyarakat dengan syarat tidak berlawanan dengan asas hukum pidana (Wibowo, Rahman & Poernomo, 2022).

Adapun contoh kasus yang menimbulkan perdebatan dari penerapan konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaiannya seperti, kasus tindak pidana korupsi. Upaya pemberantasan korupsi bukan semata untuk memberikan hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah dengan hukuman yang seberat-beratnya, akan tetapi juga agar seluruh kerugian negara yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi dapat kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama (Fatah, Jaya & Juliani, 2016). Dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 apabila dikaji lebih dalam sasaran yang ingin dicapai oleh pembentuk undang-undang adalah bagaimana aparat penegak hukum bekerja secara optimal untuk mengembalikan kerugian kepada negara. Aparat penegak hukum diharapkan dapat mengidentifikasi perkara tindak pidana korupsi yang dinilai merugikan keuangan negara agar dapat diselesaikan melalui bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan (*out of court settlement*), dengan menghitung perbandingan nilai dana operasional penanganan perkara dengan nilai kerugian keuangan negara.

Konsep *Restorative Justice* merupakan alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum (melawan hukum dalam arti formil) karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Menurut John O. Haley, *Restorative Justice* ada untuk menjawab kegagalan dari tujuan pemidanaan dengan retribusi/penghakiman (Haley, 2011).

Selama ini pendekatan *retributive justice* dalam tindak pidana korupsi tidak dapat memenuhi tujuan yang ingin dicapai pembentuk undang-undang yaitu tidak optimalnya pengembalian kerugian keuangan negara. Dengan diterapkannya *retributive justice* untuk pelaku tindak pidana korupsi justru akan makin merugikan negara, dikarenakan keuangan negara yang telah dikorupsi tidak dapat dikembalikan seutuhnya dan memakan waktu proses peradilan yang terlalu lama, serta negara harus mengeluarkan uang lebih untuk memelihara terpidana kasus korupsi di dalam penjara. Hal tersebut tentunya menambah beban kepada negara (Sitepu & Hermawan, 2019).

Dari uraian singkat tentang landasan hukum diatas, masih menimbulkan pertanyaan oleh penulis terkait landasan hukum Polri yang berbentuk Perkap yang mana dipandang sejajar dengan perundang-undangan sehingga menimbulkan kekuatan hukum yang dianggap sama. Sedangkan dikalau kita mempelajari UURI No. 13 Tahun 2022 Tentang p.a UURI No. 12 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Peraturan pelaksanaan itu berada di bawah Undang-undang yang dimana kekuatannya tidak bisa dipersamakan dengan Undang-undang itu sendiri. Sehingga penulis melihat adanya kebiasaan penyidik Polri dan Kejaksaan dalam memandang Perkap dan Perja yang dianggap sebagai landasan hukum dari *Restorative Justice* sehingga dengan mudahnya untuk menerapkan *Restorative Justice* itu sendiri.

Olehnya itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian literatur terkait dengan landasan hukum *Restorative Justice* yang dilakukan oleh penuntut umum, dengan menguji antara Perkap, Perja, dalam Rancangan Perundang-undangan tentang *Restorative Justice* yang masih dalam pembahasan di legislatif DPR, serta penulis pula tertarik untuk melakukan penelitian tentang konsep-konsep *Restorative Justice* yang diterapkan dinegara lain, serta nilai-nilai filosofis *Restorative Justice* sebagai konsep pembaharuan hukum pidana dan pemidanaan di masa yang akan datang. Harapannya penelitian ini mampu untuk menyajikan uraian *Restorative Justice* yang berkekuatan hukum yang jelas, serta mampu untuk menyajikan konsep nilai-nilai filosofis, historis, serta yuridis dari *Restorative Justice* sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana oleh penyidik di indonesia.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat (*law in action*). Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, data yang terkumpul lalu diidentifikasi lalu dianalisa dan ditemukan solusi permasalahannya. Penelitian ini dilakukan di kota palopo pada Kejaksaan Negeri Palopo, serta beberapa instansi yang berkaitan dengan penelitian penulis. Pertimbangan dalam memilih lokasi

penelitian tersebut karena terdapat cukup data yang relevan tentang penyelesaian perkara pidana oleh penyidik melalui penerapan nilai-nilai *Restorative Justice*. Penulis juga melakukan penelitian pada perpustakaan FH-UMI karena penulis menaggap bahwa perpustakaan tersebut memiliki buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Landasan Hukum Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Penerapan *Restorative Justice* Oleh Penuntut Umum Di Kejaksaan Negeri Palopo.

1. Landasan Hukum *Restorative Justice* di Indonesia

Praktek penegakan hukum pidana kita sering kali mendengar istilah *Restorative Justice*, atau *Restorasi Justice* yang mana dalam terjemahan bahasa indonesia disebut dengan istilah Keadilan *Restorative*. Keadilan *Restoratif* atau *Restorative Justice* mengandung pengertian yakni: “suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) upaya perdamaian di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak”.

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di indonesia adalah keadilan *Retributive*. Sedangkan yang diharapkan adalah Keadilan *Restorative*, yakni keadilan dalam suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan *Restorative* adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.

Tindak pidana menurut kaca mata Keadilan *Restorative*, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan *Restorative*, dapat dilaksanakan melalui: mediasi korban dengan pelanggar; musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan *Restoratif* itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *Restorative Justice* tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *Restorative Justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan *Restoratif* tersebut guna memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Penegakan hukum di indonesia kini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus-kasus pidana yang melibatkan suatu pihak dengan pihak yang lainnya di masyarakat. Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat di negara ini. Apalagi seperti diketahui sistem peradilan pidana di indonesia tidak banyak mengatur mengenai korban.

Dengan demikian kadangkala keberadaan korban cenderung diindahkan atau terlupakan, mengingat sistem ini lebih fokus kepada pelaku kejahatan. Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan untuk menjamin ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak tersangka. Dalam permasalahan ini, *Restorative Justice* bisa menjadi solusi bagi keadaan atau kondisi tersebut.

Mengenai penegakan hukum di Indonesia, tidak akan bisa terlepas dari UURI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, karena berdasarkan kata-katanya saja, istilah tersebut mengacu pada pelaksanaan hukum formil. Bisa dibilang yang dimaksud dengan penegakan hukum (*law enforcement*), bentuk kongritisasinya adalah merupakan penjatuhan pidana atau sanksi. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana. Selain identik dengan hukum formil, penegakan juga harus didasarkan atas peraturan yang juga harus didasarkan atas peraturan yang dibuatnya. Berkenaan dengan pembuatan peraturan tersebut ada satu aliran dan satu teori yakni, aliran Utilitarianisme dengan tokohnya Jeremy Bentham, yang pada dasarnya menyatakan bahwa setiap peraturan yang dibuat harus mempunyai nilai guna untuk masyarakat. Berikut landasan hukum *Restorative Justice* dalam hukum positif di Indonesia:

Tabel 1: Landasan Hukum *Restorative Justice* Dalam Hukum Positif Di Indonesia.

Aturan Perundang-Undangan	Pasal
KUHP	Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 483.
KUHAP	Pasal 205.

Dari tabel diatas Bagir Manan berpendapat bahwa, penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan "*Communis Opinio Doctorum*", yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diamanatkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, diperkenalkanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu *Restorative Justice System*, dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiokultural dan bukan pendekatan normatif.

Di banyak negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal dapat memunculkan kembali kepentingan dalam melestarikan dan memperkuar hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan gangguan sosial. Banyak alternatif ini memberikan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan mengatasi konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang terlibat konflik harus secara aktif terlibat dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. Mereka juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada kemauan untuk kembali ke bangunan pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan-pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inkluitas, membangun penghargaan atas keragaman dan mempromosikan praktek masyarakat yang bertanggungjawab.

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) sebagai perkembangan penting dalam pemikiran manusia didasarkan pada tradisi keadilan dari arab kuno, yunani, romawi dan peradaban yang diterima pendekatan restoratif bahkan kasus pembunuhan, pendekatan restoratif dari majelis umum (Moots) dari jermanik masyarakat yang menyapu seluruh eropa setelah jatuhnya Roma, Hindu, India, sebagai kuno sebagai weda peradaban untuk siapa “dia yang menebus diampuni”, dan Budha kuno, Tao, dan tradisi Konfusianisme yang dilihatnya dicampur dengan pengaruh barat hari ini di Asia Utara. Bentuk baru dan mapan dari restoratif keadilan masyarakat menawarkan beberapa cara menyambut penyelesaian konflik. Mereka melibatkan individu yang tidak terlepas dari insiden itu, tetapi secara langsung terlibat atau terpengaruh olehnya. Partisipasi masyarakat dalam proses tidak lagi abstrak, melainkan sangat langsung dan konkret. Proses ini sangat disesuaikan dengan situasi di mana pihak berpartisipasi secara sukarela dan masing-masing memiliki kapasitas untuk terlibat penuh dan aman dalam proses dialog dan negosiasi. Jhon Braithwaite menjelaskan bahwa wacana *Restoratif Justice* berfokus pada program keadilan restoratif dalam masalah pidana, tetapi perlu dicatat bahwa proses restoratif yang digunakan untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik di berbagai konteks dan pengaturan lainnya, termasuk sekolah dan tempat kerja.

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) atau dikenal dengan istilah “*Reparative Justice*” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yakni dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat. *Restorative Justice* bertujuan untuk memerdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana. *Restorative Justice* merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.

Pendekatan *Restorative Justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan, olehnya itu pendekatan *Restorative Justice* membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative Justice* menumbuhkan dialog anantara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku. Konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku, baik secara fisik, psikis, atau hukuman; namun perbuatan yang menyakitkan itu disebuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan masyarakat. Pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Di Indonesia *Restorative Justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan suatu tindak pidana dan secara tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*Rule Breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat. Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengatarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat "hukum untuk keadilan". Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan "masyarakat yang adil dan makmur".

Sedikit mengambil posisi yang beredar, bagir manan menjelaskan bahwa *Restorative Justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Namun, walaupun bagir manan mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai konsep pemidanaan, beliau tetap sejalan dengan pemikiran bahwa konsep pemidanaan tersebut haruslah mengedepankan keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat.

Restorative Justice sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *Restorative Justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional (Satria, 2018). Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada para pihak yang berkonflik. Munculnya ide *Restorative Justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipernjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Kedudukan *Restorative Justice* di Indonesia diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, mengingat bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah

seyogianya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*).

Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law* atau *local wisdom*). Dengan demikian, pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama. Perlu pula dikemukakan bahwa konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) tidak hanya dapat diterapkan kepada Mahkamah Agung (MA). Dalam proses peradilan pidana pada umumnya dan proses peradilan pidana di Indonesia pada khususnya, terdapat beberapa tahapan atau proses yang harus dilalui bagi para pencari keadilan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga tahap penjatuhan putusan hakim. Bahkan pada tahapan dimana para pencari keadilan melakukan upaya hukum (baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa). Dengan demikian, penulis menilai bahwa sudah seyogianya pengadopsian dan penerapan konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dilakukan diberbagai tingkatan atau proses peradilan sebagaimana dikemukakan diatas. Berikut ini merupakan tabel landasan hukum konsep *Restorative Justice* yang digunakan oleh instansi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana.

Tabel 2: Landasan Hukum Konsep *Restorative Justice* Oleh Istansi Aparat Penegak Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana.

Istansi Aparat Penegak Hukum	Landasan Hukum
Kepolisian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkap No. 8 Tahun 2021 Tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. 2. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan <i>Restorative Justice</i>.
Kejaksaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perja No. 15 Tahun 2020 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. 2. Nota Kesepakatan Bersama Ketua

	Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan <i>Restorative Justice</i> .
Mahkamah Agung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. 2. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan <i>Restorative Justice</i>. 3. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.

Penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dewasa ini, apabila terjadi suatu tindak pidana, masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan yang secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataannya hal ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dicapai. Perlu disadari bahwa hasil yang akan dicapai dari proses penyelesaian perkara dengan jalur peradilan bersifat win lose solution, dengan sifat yang demikian, akan terdapat pihak yang menang dan terdapat pula pihak yang kalah. Dengan kenyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan tradisional pada umumnya kerap menimbulkan satu rasa “tidak enak”, menyimpan dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil bahkan lebih parah berniat ingin membalas dendam.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah suatu sistem yang mengatur cara bagaimana suatu perkara pidana yang telah terjadi akan diselesaikan dalam suatu rangkaian kegiatan peradilan dengan tujuan tercapainya keadilan dan memperoleh kepastian hukum. Karena sistem peradilan pidana adalah sebagai suatu sistem, maka

antara masing-masing komponen yang terdapat dalam sistem saling terkait satu dengan yang lain, artinya sistem ini tidak pernah berjalan dan sampai pada tujuannya jika salah satu bagian dari sistem itu tidak bekerja. Muladi dalam bukunya yang berjudul “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana” mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial.

Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang No. 8 tahun 1981. Dikatakan demikian karena Undang-Undang No. 8 tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebenarnya identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan atau kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada negara dalam menegakkan hukum pidana yakni kepolisian, kejaksaan, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Pengertian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) disebut juga dengan istilah law enforcement system karena di dalamnya mengandung suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu merupakan usaha konkrit untuk menegakkan aturan-aturan hukum abstrak.

Makna sistem peradilan pidana terpadu atau *integrated criminal justice system* merupakan suatu sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam beberapa hal berikut ini:

- 1) Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keserampakan atau keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum;
- 2) Sinkronisasi substantial (*substantial synchronization*) adalah keserampakan atau keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif;
- 3) Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) adalah keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Restorative Justice dapat dirumuskan sebagai sebuah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, *Restorative Justice* dapat dijadikan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum. Terhadap kasus tindak pidana, maka *Restorative Justice system* setidaknya bertujuan untuk memperbaiki /memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan pelaku dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri tujuan pembedaan bertitik tolak kepada “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana” Keadilan Restorative adalah

harmonisasi antar warga masyarakat bukan pada penghukuman. Lima unsur utama keadilan *Restorative Justice* adalah:

1. *Restorative Justice* adalah satu jenis keadilan yang merupakan konsep hukum proses pidana atau criminal justice sistem yang diakui secara universal dan yang diawali ini semakin banyak digunakan dalam berbagai kasus pidana di negara maju.
2. *Restorative Justice* memandang tindak pidana itu bukan kejahatan terhadap negara/publik melainkan kejahatan terhadap korban. Ini bisa berbentuk perseorangan atau beberapa orang/kelompok.
3. *Restorative Justice* berfokus pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban dan bukan pada pemidanaan terhadap pelaku.
4. *Restorative Justice* dapat berwujud dialog langsung atau tidak langsung dalam wujud mediasi ataupun rekonsiliasi ataupun pengadilan.
5. *Restorative Justice* tidak hanya dalam wujud rekonsiliasi yang bersifat transisional seperti dalam pemaparan.

Dalam berbagai asas dan model pendekatan *Restorative Justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya *Restorative Justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal). Mediasi penal dalam hukum pidana mempunyai tujuan mulia pada penyelesaian perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat. Secara konseptual, dikatakan oleh Stefanie Trankle dalam Barda Nawawi Arief, mediasi penal yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut:

1. Penanganan konflik (*Conflict Handling/Konfliktbearbeitung*): Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
2. Berorientasi pada proses (*Process Orientation /Prozessorientierung*): Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut, dsb.
3. Proses informal (*Informal Proceedings/Informalität*): Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
4. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and autonomous participation/Parteiautonomie/Subjektivierung*): Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek

yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Hal ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep “mediasi” dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini.

Hal ini dilatar belakangi oleh fokus perhatian dan pandangan atas suatu tindak pidana dan keadilan yang dicapai atas suatu penyelesaian perkara pidana. Pandangan terhadap arti dari suatu tindak pidana dan pemidanaan yang dianut dalam sistem peradilan pidana tradisional saat ini adalah “*is a violation of the state, defined by lawbreaking and guilty*” (pelanggaran negara didefinisikan sebagai pelanggaran hukum dan bersalah). Sementara keadilan dalam sistem peradilan pidana tradisional dipahami sebagai “terbuktnya dakwaan dan penjatuhan pidana kepada pelaku oleh Negara sebagai pemegang kedaulatan dalam menjatuhkan pidana. Otoritas demikian pada akhirnya justru berimbas pada kondisi tidak terwakilinya kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah sistem yang berkaitan satu dengan yang lain.

Praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) memang telah ada dalam kultur atau budaya bangsa Indonesia, sekalipun hal itu dilakukan oleh kalangan elit tertentu dari masyarakat. Braithwaite berkeyakinan dengan memberikan sedikit pelatihan maka tidak hanya kalangan elit saja yang dapat memfasilitasi praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif namun lebih banyak orang, sekalipun demikian, upaya pendemokrasian praktik-praktik restoratif terhadap orang-orang Asia dapat berpotensi menimbulkan suatu kekeliruan.

2. Penerapan *Restorative Justice* Oleh Penuntut Umum Di Kejaksaan Negeri Palopo.

Menurut Perja No. 15 Tahun 2020, Kejaksaan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara pidana. *Restorative Justice* didefinisikan sebagai penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait secara Bersama-sama untuk mencari penyelesaian yang adil dengan pemulihan pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penuntutan berbasis keadilan *restoratif* dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, hukuman sebagai upaya terakhir, kecepatan, dan biaya murah. Perja No. 15 Tahun 2020 yang diadopsi pada 22 Juli 2021 dirancang untuk menyelesaikan perkara pidana ringan (Tipiring) tanpa perlu kehadiran di pengadilan.

Tujuan dikeluarkannya Perja ini adalah untuk mengembalikan keadaan ke keadaan semula sebelum adanya “kerusakan” yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang (tersangka). Berikut ini adalah persyaratan bagi mereka yang “berhak” atas *Restorative Justice*: 1. Melakukan pelanggaran pertama; 2. Kerugian kurang dari Rp 2,5 juta; 3. Pelaku dan korban telah mencapai kesepakatan. Perja ini juga bertujuan untuk mengurangi kepadatan lapas yang menjadi masalah di lapas di Indonesia. Selanjutnya, isi Perja ini disediakan untuk mengurangi penyimpangan dari aplikasi serta situasi sosial langsung di masyarakat. Hal ini juga menjadi salah satu langkah untuk merespon kemarahan publik terhadap undang-undang yang selama ini menjadi standar.

Peraturan ini merupakan salah satu gagasan Jaksa Agung, ST Burhanuddin, yang bertujuan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat biasa. Jaksa Agung kembali menegaskan kebijakan ini di tingkat internasional. “Pendekatan Terpadu untuk Tantangan Menghadapi Sistem Peradilan Pidana” menjadi tema acara. Menurut Burhanuddin, teknik *Restorative Justice* dalam peradilan pidana Indonesia merupakan pendekatan terpadu yang meliputi segala sesuatu mulai dari penyidikan, penuntutan, dan penetapan pengadilan. Keadilan restoratif, menurut Burhanuddin, dapat mengefisienkan prosedur hukum yang panjang dan mengatasi masalah kepadatan penjara.

Pilar-pilar perubahan di Kejaksaan Agung kembali berpijak berkat pencapaian tersebut. Namun, kerja sama masyarakat diperlukan untuk memastikan martabat jaksa dipulihkan. “Saya tidak ingin Anda melakukan penuntutan sewenang-wenang tanpa merasakan rasa keadilan di masyarakat,” demikian pesan Jaksa Agung. Ingatlah bahwa rasa keadilan Anda terdapat dalam hati nurani Anda, bukan dalam KUHP atau KUHPA. Ingatlah itu”. Perintah Jaksa Agung yang jelas kepada seluruh jajaran dan bawahannya dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan Kejaksaan. Meskipun harus diakui bahwa *Equum et bonum est lex legum* (yang adil dan baik itu hukum). namun kita tidak boleh terjebak dalam jeruji kepastian hukum dan keadilan prosedural saja dalam menjalankan kekuasaan penegakan hukum, mengabaikan keadilan substansial, yang merupakan tujuan dasar dari hukum itu sendiri.

Olehnya itu demi menjalankan perintah jaksa agung, kejaksaan negeri palopo dimana penanganan perkara khususnya tindak pidana umum yang ditangani dapat dikatakan cukup tinggi setiap bulannya, yakni 30 (tiga puluh) hingga 60 (enam puluh) perkara. Dari data tersebut, bisa dipastikan bahwa kasus tindak pidana ringan seperti penganiayaan dan pencurian merupakan tindak pidana paling tinggi setiap bulannya. Hadirnya konsep *Restoratif Justice* dianggap menjadi solusi atas kasus penganiayaan dan pencurian yang tinggi tersebut untuk diselesaikan dengan keadilan restoratif sebagaimana amanat jaksa agung melalui peraturan jaksa agung nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan perspektif *Restoratif Justice*. Berikut ini berbagai perkara tindak pidana yang ditangani oleh kejaksaan negeri palopo sebagaimana dimaksud dalam peraturan jaksa agung nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan perspektif *Restoratif Justice*.

Tabel 3: Perkara Tindak Pidana Yang Ditangani Oleh Kejaksaan Negeri Palopo Dengan Konsep *Restoratif Justice*.

Nama Tersangka	Pasal Yang Disangkakan	Berhasil/Tidak Dilakukannya Penghentian Penuntutan
Dani Tri Putra	Tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur pada Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana.	Berhasil
Muliadi	Tindak pidana pencurian dengan pemberatan pasal 44 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga jo. Pasal 351 KUHP.	Berhasil
Sheptyani M Yusuf	Tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur pada Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana.	Berhasil

Sumber: Data Kejaksaan Negeri Palopo

Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Perspektif *Restoratif Justice*. Saat ini, praktik semua institusi penegakan hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip keadilan restorative sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Pada 2012 keempat lembaga ini membuat sebuah kesepakatan bersama yakni Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.

Prinsip keadilan restoratif adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh mahkamah agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (peraturan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung) namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal Adapun peraturan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung tersebut adalah:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP

2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial
5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Setelah disepakatinya Nota Kesepakatan Bersama, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia membuat peraturan lebih lanjut untuk masing-masing institusi sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif, antara lain:

- 1) Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri 8/2018”);
- 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 6/2019);
- 3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkejaksaan 15/2020; dan Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Kepdirjenbadilum 1691/2020).

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya disebut dengan Perja No. 15 Tahun 2020 dengan jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Dalam pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana infestasi konkrit dari sebuah paradigma pemidanaan bukan untuk pembalasan melainkan sebagai pemulihan, Kejaksaan melakukan langkah strategis dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diundangkan tepat pada Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) 22 Juli 2020.

Dalam hal lain, Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 juga memuat mengenai pembatasan pelaksanaan keadilan restoratif sehingga tidak hanya diartikan sebagai sebatas sebuah kesepakatan perdamaian karena jika demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara prosedur saja sehingga kebenaran (khususnya kebenaran materil) dan keadilan tidak dapat tercapai. Peraturan ini juga dianggap sebagai substansi hukum (legal substance) diformulasikan untuk mengeliminasi paham rigid positivistik dengan lebih mengedepankan hukum

progresif berlabel keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Adapun keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain hal tersebut di atas, Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. cost and benefit penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Adanya Perja No. 15/2020 yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana. Secara normatif, sistem peradilan pidana ditujukan untuk law enforcement (penegakan hukum). Sistem tersebut sistem tersebut pajak operasional ketentuan perundang-undangan agar dapat mengatasi kriminalitas untuk menghasilkan kepastian hukum. Implementasi social defense dapat difasilitasi oleh sistem peradilan pidana demi mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih baik. Aspek sosial yang berasaskan manfaat (*expediency*) seharusnya dapat diperhatikan oleh sistem peradilan pidana 7. Sistem peradilan pidana ini dimaksudkan adalah mengurangi residivisme dan kejahatan dalam jangka pendek. Sedangkan untuk jangka panjang, sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih baik di masa depan. Jika tujuan tersebut tidak dapat terwujud maka ada ketidakwajaran dalam sistem peradilan yang sudah dijalankan.

Pemenuhan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Jaksa Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Permasalahan pelaksanaan HAM menjadi isu yang menjadi tuntutan serius bagi negara untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi

warganegara dan penduduk tanpa diskriminasi. Perlindungan HAM selalu berkaitan dengan seberapa jauh pelaksanaan pemerintah negara dalam memperhatikan hak-hak warga negara (hak warga sipil). Oleh karenanya memperhatikan prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan sistem hukum menjadi indikator yang dapat menjadi acuan adalah tersedianya instrumen negara dalam melindungi dan menghargai HAM.

Sejak 2012, keadilan restoratif telah digaungkan sebagai bentuk pemenuhan keadilan kejahatan pidana yang selama ini. Kebijakan ini sebenarnya di dasari oleh pemahaman bahwa keadilan restoratif merupakan pendekatan hukum pidana yang berbeda. Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, pada model restoratif yang ditekankan adalah resolusi konflik. Gagasan keadilan restoratif ini pun sudah diakomodir dalam RUU KUHP, yaitu diperkenalkannya sistem pidana alternatif berupa hukuman kerja sosial dan hukuman pengawasan. Sehingga pada akhirnya *Restorative Justice* memberi perhatian sekaligus pada kepentingan korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat.

Restoratif Justice adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Penyelesaian perkara pidana di dalam maupun di luar proses pengadilan yang menitikberatkan pada adanya musyawarah dan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mengembalikan keadaan seperti semula (pemulihan) adalah keadilan restoratif.

Jaksa sebagai salah satu aparaturnegara yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Jaksa diorganisasikan dalam suatu lembaga yang diberi nama Kejaksaan Republik Indonesia atau dapat disebut Kejaksaan. Tugas utama Kejaksaan yang dilaksanakan oleh Jaksa ialah melakukan penuntutan perkara pidana. Dalam melaksanakan peran Jaksa dalam menegakkan keadilan restorative dilakukan melalui wewenang Jaksa untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan dan pasal apa yang didakwakan. Bahkan Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan berdasarkan oportunitas atau asas kebijaksanaan menuntut. Asas inilah yang menjadi dasar bagi Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Penghentian penuntutan dalam keadilan restoratif ini kemudian lebih dilindungi dengan membentuk payung hukum. Pedoman untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative terdapat dalam Perkejaksaan 15/2020. Dalam Perkejaksaan 15/2020, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan bagian dari kewenangan penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan umum, lebihkhusus lagi adalah dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Kebijakan ini menjadi krusial mengingat kejaksaan (Jaksa) memiliki posisi dan peran strategis dalam proses penegakan hukum dalam bingkai sistem perdilan pidana terpadu sebagai master of process/dominus litis yang salah satu fungsinya menyaring sebuah perkara pidana dan menentukan perlu tidaknya sebuah perkara pidana diteruskan kepersidangan dengan mempertimbangkan tujuan hukum.⁷ Oleh karenanya, pelaksanaan keadilan restorative seharusnya memberikan pemulihan dan dialog yang dibangun dengan saling menghormati antar pihak. Dimaksud dengan penuntut umum sebagai fasilitator maka diatur dalam Pasal 9 Perja RJ yang menjelaskan bahwa fasilitator memiliki beberapa tugas, yaitu:

- a. untuk melakukan upaya perdamaian yang merupakan penawaran proses penghentian penuntut berdasarkan pelaksanaan keadilan restorative.
- b. Menjadi pemandu dari proses perdamaian antara korban dan terdakwa
- c. Membuat kesepakatan perdamaian melakukan pengawasan perdamaian, melakukan pengawasan pelaksanaan perdamaian
- d. Menghentikan/meneruskan perkara sesuai dengan hasil proses perdamaian dan pelaksanaan perdamaian.

Hal lain yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan keadilan restorative adalah adanya syarat pokok yang harus terpenuhi, diantaranya adalah:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00.

Adapun perluasan syarat pelaksanaan keadilan restorative adalah:

- a. Apabila tindak pidana terkait harta benda maka syarat ancaman pidana diperluas, maka syarat nilai BB/kerugian membatasi
- b. Apabila tindak pidana terkait dengan orang, tubuh, nyawa atau kemerdekaan maka syarat nilai BB/kerugian dapat diperluas
- c. Apabila tindak pidana terkait dengan kelalaian maka syarat ancaman pidana dan nilai BB/kerugian dapat diperluas

Perdamaian yang diatur lebih jauh dalam Perkejaksaan 15/2020, penuntut umum dapat menawarkan adanya perdamaian dengan memanggil korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan (Pasal 7 jo. Pasal 8 Perkejaksaan 15/2020). Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi (Pasal 9 Perkejaksaan 15/2020). Dalam hal proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan penuntut umum (Pasal 10 Perkejaksaan 15/2020).

Selain syarat dan prinsip diperbolehkan pelaksanaan keadilan restorative, maka juga diatur mengenai perkecualian pelaksanaan keadilan restorative yaitu dalam Pasal 5 ayat (8) yaitu Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara: (a) tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban

umum, dan kesusilaan; (b) tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal; (c) tindak pidana narkotika; (d) tindak pidana lingkungan hidup; dan (e) tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Adapun tata cara pelaksanaan perdamaian seperti yang termuat dalam Pasal 10-15 Perja RJ. Dimana secara umum maka pelaksanaan keadilan restorative dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

- a. upaya perdamaian.
- b. proses perdamaian
- c. pelaksanaan kesepakatan perdamaian.

Pelaksanaan perdamaian sendiri terbagi dalam dua cara yaitu: 1. Dilakukan dengan Pembayaran Ganti Rugi Proses pembuktian dapat dilakukan dengan kwitansi dari korban dan diperkuat dengan bukti transfer ataupun keterangan saksi / korban 2. Dilakukan Dengan Melakukan Sesuatu Proses Pembuktian dengan melihat secara langsung proses pelaksanaan, informasi dari saksi ataupun bukti foto/video Dalam pelaksanaan kesepakatan juga memuat mengenai adendum perjanjian yaitu diberikan kepadatersangka dengan keadaan ketika pelaku sudah berusaha keras untuk memenuhi kesepakatan ternyata tidak dapat melaksanakan tetapi dengan itikad baik seperti walaupun sudah berusaha tidak dapat menyelesaikan kewajiban secara tuntas. Proses adendum pernjanjian tetap harus mendapatkan persetujuan korban. Terhadap perjanjian perdamaian dapat dilakukan perubahan pasal tertentu ataupun bila korban mengizinkan dapat melakukan dengan beberapa syarat.

Berdasarkan uraian di atas maka pemenuhan HAM dalam keadilan restoratife dapat terpenuhi apabila pelaksanaan keadilan berfokus terhadap pada pemulihan korban. Dengan kata lain, prinsip HAM dalam Keadilan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang diderita korban, tidak lagi fokus pada penghukuman pelaku. Dalam hal ini, Kejaksaan menjadi mediator ataupun fasilitator dalam memulihkan kerugian korban sebagaimana tanggungjawab negara dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas penulis menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan keadilan *Restorative Justice* pada kejaripalopo berlandaskan Perja No. 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, konsep ini digunakan demi kemajuan hukum pidana formil. Konsep ini memudahkan penyelesaian perkara pidana diluar dari alur persidangan pidana formil yang berbelit-belit dalam penerapannya *Restorative Justice* dianggap sebagai solusi paling efektif. Tetapi dalam penerapan konsep *Restorative Justice* penuntut umum dalam hal ini jaksa wajib melihat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, kalau perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana ringan, maka diperbolehkan digunakan *Restorative Justice*, tetapi sebaliknya apabila perbuatan tersebut tidak masuk dalam tindak pidana ringan maka pelaku wajib menjalani proses pidana formil sebagaimana mestinya.

Adapun Salah satu yang menjadi kelemahan dalam Perja ini adalah kepastian hukum yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (5), yang menyebutkan untuk tindak pidana ayat (3) dan (4) tidak berlaku dalam hal terdapat keadaan kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan. Sedangkan dalam Perja ini sendiri tidak ada informasi terkaitapa parameter yang digunakan Penuntut

Umum dalam memutuskan suatu kasus perkara pidana terdapat kasuistikatau tidak, sehingga jika merujuk pada pasal ini ukuran kasus seperti apa yang bisa atau tidak bisa dihentikan berdasarkan Keadilan Restoratif masih belum pasti. Maka dari itu, Pasal 5 ayat (5) ini bisa menjadicelah untuk masalah dan juga multitafsir dalam pengaplikasian tindak pidana ayat (3) dan (4). Hasil temuan mengenai mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratife berdasarkan Peraturan Jaksa Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tersebut telah memenuhi tujuan perlindungan Hak Asasi Manusia. Temuan data menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan keadilan restoratife dalam kasus kecelakaan lalu lintas terdiri dari tiga tahap yaitu (1) upaya perdamaian dimana termuat dalam Pasal 9 Perja *Restorative Justice* dalam ayat (1) yaitu Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi (2) proses perdamaian yang diatur dalam Pasal 10 Perja *Restorative Justice*. Dalam proses perdamaian maka terdapat kemungkinan dua mekanisme yaitu ditolak atau berhasil. Masing-masing mekanisme ini memiliki prosedur yang berbeda sesuai dengan Pasal 11 dan 12 Perja *Restorative Justice* 93) pelaksanaan kesepakatan perdamaian yang terbagi dalam dua cara yaitu (a) dilakukan dengan Pembayaran Ganti Rugi (b) dilakukan Dengan Melakukan Sesuatu.

Salah satu rekomendasi terhadap penerapan *Restorative Justice* yang berlandaskan HAM adalah konsep hybrid *Restorative Justice*. Konsep ini berupaya mengatasi mengatasi kelemahan ada pada konsep *Restorative Justice* yang (*classic Restorative Justice*) seperti resiko sewenang-wenangan daam proses mediasi karena ada posisi tawar yang tidak seimbang antara pelaku dan korban resiko tuduhan lebih buruk pada pelaku (*exacerbating judice*) serta resiko sakit hati yang lebih buruk (*aggravated*) dengan adanya keterlibatan banyak pihak penelitian yang mengklaim restorative sebagai cara terbaaik menyatakan bahwa penyelesaian sengketa menyatakan bahwa penyelesaian sengketa alternatif.

KESIMPULAN

Landasan hukum *Restorative Justice* di indonesia diamanatkan pada KUHP pada pasal 364,373,379,384,407, dan 483, selanjutnya KUHAP pada pasal 205. Sedangkan pada aturan pelaksanaannya instansi aparat penegak hukum membuat peraturan yang bersifat mengatur kedalam (*beschikking*) demi memaksimalkan berjalannya konsep peradilan *Restorative Justice*. Selanjutnya penerapan *Restorative Justice* oleh penuntut umum di kejaksaan negeri palopo dari data 2 tahun terakhir terdapat 3 perkara tindak pidana ringan yang diselesaikan menggunakan konsep *Restorative Justice* dengan landasan hukum Perja No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

SARAN

1. Penerapan konsep *Restorative Justice* di indonesia yakni, dilakukannya pembentukan peraturan perundang-undangan tersendiri tentang konsep *Restorative Justice*, dimana semangat dasar pembentukan peraturan tersebut tercermin pada mediasi penyelesaian masyarakat adat yang ada indonesia. Hal ini akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan konsep *Restorative Justice* dengan nilai-nilai kebudayaan masyarakat

indonesia, khususnya pada instansi kejaksaan negeri palopo dalam menyelesaikan perkara ringan dengan bentuk mediasi.

2. Dari hasil penelitian penulis pada kejaksaan negeri palopo, penulis mendapati bahwa jaksa masih meminta lembaga legislatif membuat aturan perundang-undangan yang memberikan legitimasi yang jelas atas penerapan konsep *Restorative Justice*, selanjutnya jaksa agung dipandang perlu untuk membuat pelatihan khusus dalam mendidik jaksa-jaksa di seluruh indonesia demi memahami lebih dalam konsep penyelesaian perkara pidana dengan *Restorative Justice*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101.
- Baharuddin, A. A. L., Rahman, S., & Kamal, M. (2022). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Di POLRESTABES Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(10), 1726-1742.
- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157.
- Djanggih, H., Syam, E. S., & Gunawan, S. (2023). The Prosecutor's Legal Policy In Enacting Restorative Justice On Criminal Case. *Russian Law Journal*, 11(3).
- Fatah, A., Jaya, N. S. P., & Juliani, H. (2016). Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-15.
- Haley, J. O. (2011). Beyond Retribution: An Integrated Approach to Restorative Justice. *Wash. UJL & Pol'y*, 36, 1.
- Hariyanto, D. R. S. (2019). Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Contituendum di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 13(1), 26-37.
- Rayahu, I. A., Rahman, S., & Qamar, N. (2022). Eksistensi Restorative Justice Dalam Perkembangan Sistem Hukum Pidana Indonesia: Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(4), 599-616.
- Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 111-123.
- Sitepu, R. I., & Hermawan, R. (2019). Pendekatan Restorative Justice Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(3), 11-18.
- Syukur, M., Badaru, B., & Baharuddin, H. (2021). Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kejaksaan Tinggi Gorontalo. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(1), 32-47.

Wibowo, P., Rahman, S., & Poernomo, S. L. (2022). Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Jiwa: Studi Di Kabupaten Enrekang. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(11), 1777-1789